



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 212 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 19 September 1966 No.C5.04/K/1873/DPRGR/66 dan Surat Dewan Pusat O.I.A.A tanggal 16 Agustus 1966 No.455/01/Um/VIII/66 mengenai perdjalanan keluar Negeri Sdr. H.A.Sjaichu ke negara-2 Islam disamping sebagai Ketua D.P.R.-G.R., djuga selaku Ketua O.I.A.A. untuk memenuhi undangan dari negara2 tersebut;
- Menimbang** : Perlunja Pemerintah R.I. mengirim Ketua D.P.R.-G.R. ke negara2 Republik Persatuan Arab, Libanon, Syria, Jordania, Saudi Arabia, Irak Kuwait, Iran dan Pakistan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa./D/118/1964;
- Dengan persetujuan : Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Sdr. H.A.Sjaichu, Ketua D.P.R.-G.R. (Gol. I) disertai oleh Sdr. Ludi Mara, Petugas Protokol D.P.R.-G.R. (Gol.II) untuk mengadakan perdjalanan ke Republik Persatuan Arab atas undangan Panitia Kongres Kebudayaan Islam Al Azhar di Kairo selama kira2 10 hari dan mereka meneruskan perdjalanan ke negara2: Libanon Syria, Jordania, Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Iran dan Pakistan guna memenuhi undangan negara2 tersebut selama kira2 3 hari ditiap-tiap negara itu jang memakan waktu seluruhnja ± 30 hari;
- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan perdjalanan tersebut, mereka akan berangkat dari Djakarta dengan pesawat udara pada tanggal 30 September 1966 dengan ketentuan perdjalanan pulang pergi Ketua D.P.R.-G.R. dengan pesawat first-class dan Sdr. Ludi Mara dengan pesawat economic-class dan seluruh biaya perdjalanan tersebut ditanggung oleh Pemerintah R.I. c.q. Direktorat Perdjalanan;
- KETIGA** : Bahwa setelah tiba dinegeri jang ditudju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka;
- KEEMPAT** : Bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan masing2 dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :  
a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan  
b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain.

KELIMA: ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut kepada Ketua D.P.R.-G.R. diberikan uang representasi sebesar U.S.\$1.000,- (Seribu U.S. dollar) dengan ketentuan bahwa uang representasi tersebut diberikan kepada pejabat yang selama menjalankan tugas diluar negeri menggunakan paspor diplomatik dan uang representasi tersebut akan dibayarkan oleh Direktorat Perdjalan.
- KEENAM** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktif mereka dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia.
- KETUDJUH** : Bahwa setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus:
- a. memberikan pertanggungan jawab mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka;
  - b. menjumpakan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada mereka;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Sekretariat Negara Biro I,
  2. Departemen Luar Negeri,
  3. Departemen Keuangan,
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
  5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
  6. Direktorat Perdjalan,
  7. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
  8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
  10. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
  11. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
  12. Perwakilan Republik Indonesia di Teheran.
  13. Yang berkepentingan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO